

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Kesehatan **PRU**Well Medical Syariah

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	Jenis produk	Asuransi Kesehatan Syariah
Nama produk	PRU Well Medical Syariah (PRU Well Medical Syariah)	Deskripsi produk	PRUWell Medical Syariah merupakan produk Asuransi Kesehatan Perorangan dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan Perlindungan berupa pembayaran Santunan Asuransi Kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit untuk sebagian besar manfaat sesuai Plan yang dipilih. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. Menjadi sehat bisa berikan kamu kesempatan miliki perlindungan komplit karena #SehatPangkalBisa dengan PRUWell Medical Syariah memiliki fitur PRUWell sebagai reward berupa keringanan kontribusi hingga 20%¹ untuk Masa Kepesertaan yang akan datang. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUWell Medical Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUWell Medical Syariah. Produk ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. ¹detail informasi kunjungi bit.ly/PRUWellMedicalSyariah.
Mata Uang	Rupiah		

FITUR UTAMA **PRU**WELL MEDICAL SYARIAH

Usia masuk Calon Peserta Yang Diasuransikan	30 (tiga puluh) hari (Usia sebenarnya) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya)	Manfaat Kepesertaan	Sesuai batas maksimum tiap Manfaat Asuransi dalam Tabel Manfaat PRUWell Medical Syariah berdasarkan Plan yang dipilih, yaitu: • Bronze A (Indonesia) • Bronze B (Indonesia) • Silver A (Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong) • Silver B (Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong) • Gold (Asia) • Platinum (Seluruh Dunia, kecuali Amerika Serikat)
---	---	---------------------	--

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

			• Diamond (Seluruh Dunia) Yang memberikan manfaat seperti: • Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah. • Manfaat Rawat Jalan. • Manfaat lainnya (Manfaat Santunan HIV/AIDS, Manfaat Santunan Dana Marhamah, dan Manfaat Santunan Pemakaman).											
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).	Ketentuan Kontribusi	<table><tr><th rowspan="2">Usia (1 Tahun)</th><th colspan="2">Kontribusi Minimum</th></tr><tr><th>Dengan PRUWell Saver</th><th>Tanpa PRUWell Saver</th></tr><tr><td>Laki-laki</td><td> ▪ Rp421.000/ Bulan, atau ▪ Rp4.631.000/ Tahun </td><td> ▪ Rp463.231/ Bulan. atau ▪ Rp5.095.554/ Tahun </td></tr><tr><td>Wanita</td><td> ▪ Rp473.000/ Bulan. atau ▪ Rp5.203.000/ Tahun </td><td> ▪ Rp465.564 / Bulan. atau ▪ Rp5.121.204/ Tahun </td></tr></table>	Usia (1 Tahun)	Kontribusi Minimum		Dengan PRUWell Saver	Tanpa PRUWell Saver	Laki-laki	▪ Rp421.000/ Bulan, atau ▪ Rp4.631.000/ Tahun	▪ Rp463.231/ Bulan. atau ▪ Rp5.095.554/ Tahun	Wanita	▪ Rp473.000/ Bulan. atau ▪ Rp5.203.000/ Tahun	▪ Rp465.564 / Bulan. atau ▪ Rp5.121.204/ Tahun
Usia (1 Tahun)	Kontribusi Minimum													
	Dengan PRUWell Saver	Tanpa PRUWell Saver												
Laki-laki	▪ Rp421.000/ Bulan, atau ▪ Rp4.631.000/ Tahun	▪ Rp463.231/ Bulan. atau ▪ Rp5.095.554/ Tahun												
Wanita	▪ Rp473.000/ Bulan. atau ▪ Rp5.203.000/ Tahun	▪ Rp465.564 / Bulan. atau ▪ Rp5.121.204/ Tahun												
Masa Kepesertaan	1 (satu) tahun dapat diperpanjang hingga 99 (sembilan puluh sembilan) tahun (Usia sebenarnya).	Pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi	• Tahunan; • 6 (enam) bulanan; • 3 (tiga) bulanan; atau • Bulanan.											

MANFAAT PRUWELL MEDICAL SYARIAH	RISIKO						
1. Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah; Manfaat Asuransi yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat PRUWell Medical Syariah merupakan setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas pelayanan maupun perawatan bagi Peserta Yang Diasuransikan yang Diperlukan Secara Medis, dan terdiri atas: • Biaya Kamar • Biaya Unit Perawatan Intensif atau <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> • Biaya Kunjungan Dokter Umum serta Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis • Biaya Tindakan Bedah • Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit • Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap • Biaya Ambulans Lokal • Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, dan Terapi Wicara • Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap • <i>Telehealth</i> di Indonesia • <i>Telehealth</i> untuk Perawatan Kanker di Malaysia dan Singapura • Biaya Perawatan Paliatif, ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Peserta berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat, termasuk rawat jalan dan rawat inap (sesuai Plan yang dipilih) • Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	<table><tr><td>Hal yang dapat menyebabkan Polis <i>Lapsed</i></td></tr><tr><td>Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i> disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis <i>lapsed</i>, yang dapat mengacu pada "INFORMASI TAMBAHAN" pada bagian "HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (<i>LAPSED</i>) DAN CARA PEMULIHAN POLIS".</td></tr><tr><td>Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri</td></tr><tr><td>Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola, yang dapat mengacu pada "INFORMASI TAMBAHAN" pada bagian "HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI".</td></tr><tr><td>Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan</td></tr><tr><td>Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari Kepesertaan (<i>exclusion</i>), yang dapat mengacu pada bagian "PENGECUALIAN".</td></tr></table>	Hal yang dapat menyebabkan Polis <i>Lapsed</i>	Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i> disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis <i>lapsed</i> , yang dapat mengacu pada "INFORMASI TAMBAHAN" pada bagian " HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (<i>LAPSED</i>) DAN CARA PEMULIHAN POLIS ".	Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri	Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola, yang dapat mengacu pada " INFORMASI TAMBAHAN " pada bagian " HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI ".	Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan	Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari Kepesertaan (<i>exclusion</i>), yang dapat mengacu pada bagian " PENGECUALIAN ".
Hal yang dapat menyebabkan Polis <i>Lapsed</i>							
Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau <i>lapsed</i> disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis <i>lapsed</i> , yang dapat mengacu pada "INFORMASI TAMBAHAN" pada bagian " HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (<i>LAPSED</i>) DAN CARA PEMULIHAN POLIS ".							
Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri							
Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola, yang dapat mengacu pada " INFORMASI TAMBAHAN " pada bagian " HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI ".							
Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan							
Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari Kepesertaan (<i>exclusion</i>), yang dapat mengacu pada bagian " PENGECUALIAN ".							

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Syariah**

- Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)
- Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah
- Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)
- Perawatan Psikiatri dan Psikologis atas rekomendasi tertulis dari Dokter yang merawat Peserta Yang Diasuransikan pada saat Rawat Inap (sesuai Plan yang dipilih)
- Perawatan Tradisional dan direkomendasikan oleh dokter yang merawat sebelumnya

2. Manfaat Rawat Jalan

Manfaat Asuransi yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRUWell Medical Syariah** merupakan setiap penggantian Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan atas pelayanan dan perawatan bagi Peserta Yang Diasuransikan yang Diperlukan Secara Medis, yang terdiri atas:

- Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan
- Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan
- Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan
- Biaya Perawatan Sebelum dan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan
- Biaya Perawatan Kanker
- Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker
- Biaya Cuci Darah atau Dialisis

3. Manfaat Lainnya

- Manfaat Santunan HIV/AIDS
- Manfaat Santunan Dana Marhamah
- Manfaat Santunan Pemakaman

4. **PRUWell Limit Booster**

PRUWell Limit Booster adalah manfaat tambahan di luar Batas Manfaat Asuransi Tahunan yang diberikan Pengelola kepada Peserta Yang Diasuransikan dengan jumlah tertentu sebagaimana yang dipilih Pemegang Polis pada Tabel Manfaat **PRUWell Medical Syariah** yang jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama Masa Kepesertaan.

Manfaat **PRUWell Medical Syariah** dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu (30 hari) sejak Tanggal Mulai Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** atau tanggal pemulihan terakhir mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis, kecuali manfaat Rawat Inap atau Tindakan Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan.

Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk **PRUWell Medical Syariah** termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Peserta dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

UJRAH DAN IURAN TABARRU'

Ujrah	• Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUWell Medical Syariah. • Pembebanan Ujrah secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis
Ujrah administrasi	Ujrah administrasi senilai Rp100.000 akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'	Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Tabarru'. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0% (nol perseratus).
Ujrah Pengelolaan Risiko	Ujrah Pengelolaan Risiko adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi oleh Pengelola. Besar Ujrah adalah maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Iuran <i>Tabarru'</i>	Iuran <i>Tabarru'</i> adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUWell Medical Syariah . Iuran <i>Tabarru'</i> minimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan
PRUWell Saver (Jika dipilih oleh Pemegang Polis)	Jumlah yang harus dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat PRUWell Medical Syariah dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis PRUWell Medical Syariah . • Bronze A: Rp4 Juta* • Bronze B: Rp5 Juta* • Silver A: Rp4 Juta* • Silver B: Rp5 Juta* • Gold: Rp10 Juta* • Platinum: Rp15 Juta* • Diamond: Rp20 Juta*

Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUWell Medical Syariah**. Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan umum dan khusus.

Catatan:

1. Biaya Administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. **PRUWell Saver** adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat **PRUWell Medical Syariah** dapat dibayarkan oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis. Dengan memilih **PRUWell Saver**, Pemegang Polis dapat membayar Kontribusi yang lebih rendah dibandingkan jika tidak memilih **PRUWell Saver**.
3. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Kontribusi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis

PENGECUALIAN

PRUWell Medical Syariah tidak berlaku untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya (*pre-existing condition*);
2. Rawat Inap atau Tindakan Bedah apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat PRUWell Medical Syariah oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endorsemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Peserta Yang Diasuransikan telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:
 - a. Semua jenis hernia;
 - b. Semua jenis tumor jinak, benjolan, kista (pembesaran (*hyperplasia* atau *hypertrophy*));
 - c. Tuberkulosis;
 - d. Wasir;
 - e. Penyakit pada tonsil atau adenoid yang kronis dan/atau yang memerlukan pembedahan;
 - f. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung (*turbinates*), termasuk sinus;
 - g. Penyakit kelenjar gondok (*tiroid*);
 - h. Hysterektomi (dengan atau tanpa *salpingo – ooforektomi*);
 - i. Penyakit tekanan darah tinggi;
 - j. Penyakit jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*);
 - k. Fistula ani;
 - l. Batu pada sistem saluran empedu;
 - m. Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih;
 - n. Katarak;
 - o. Tukak pada lambung atau usus dua belas jari;
 - p. Semua jenis kelainan sistem reproduksi;
 - q. Diskus Intervertebrata yang menonjol; dan/ atau
 - r. Penyakit Kencing Manis;
3. Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan;
4. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
5. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencelakaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, *bulimia*, *anoreksia nervosa* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran, termasuk lensa selain monofokal;
8. Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
9. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi (*mandibula* dan *maksila*) secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
10. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
11. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;
12. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Peserta Yang Diasuransikan yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya, kecuali Manfaat Santunan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Polis. Dalam hal Masa Tunggu berlaku, Kondisi-kondisi di bawah ini harus terjadi 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Mulai Kepesertaan PRUWell Medical Syariah ini, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan PRUWell Medical Syariah termasuk yang turut dipulihkan, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya:
 - a. Kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada Peserta Yang Diasuransikan di Rumah Sakit atau Klinik; atau
 - b. Kondisi disebabkan karena Kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibodi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) positif terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan dari Kecelakaan. Kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim harus dilaporkan kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari Kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan;
13. Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasektomi*/MOP dan *tubektomi*/MOW), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi/vaginismus, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang tidak bertujuan untuk mengatasi masalah reproduksi;
14. Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;
15. Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Peserta Yang Diasuransikan sebelum pengajuan klaim, dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (*hereditary disease*)/ kongenital;

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

16. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Peserta Yang Diasuransikan tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
17. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical check up*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi dan/atau fisioterapi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non-medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;
18. Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;
19. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
20. Pengobatan Peserta Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog, kecuali kondisi psikiatri/psikologis akibat secara langsung dari Rawat Inap sebelumnya;
21. Kepesertaan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:
 - a. Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
 - b. Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
 - c. Rumah Peristirahatan termasuk sanatorium atau Rumah Sakit Jiwa kecuali untuk perawatan yang berhubungan dengan Perawatan Psikiatri dan Psikologis dan Perawatan Paliatif sebagai akibat langsung dari Rawat Inap sebelumnya (berlaku pada Plan Gold - Diamond);
 - d. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
 - e. Rumah jompo;
 - f. Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang;
 - g. Balai pengobatan.
22. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
23. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, kekuteraan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;
24. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;
25. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - i. Peserta Yang Diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya dan beresiko tinggi termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), seni bela diri dan segala jenis olahraga kontak fisik, berkuda, *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki yang membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, aktifitas di udara (*sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, *BASE jumping* (*Building Antena Span Earth*), paralayang, *gantole* dan terjun payung dan lain-lain);
26. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
27. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
28. Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
29. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
30. Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;
31. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, termasuk tindakan *Digital Subtraction Angiography* (DSA) dengan *flushing* ataupun perawatan lainnya yang berkaitan dengan Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;
32. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah dilindungi oleh pemberi kerja;
33. Manfaat Santunan Pemakaman dan Manfaat Santunan Dana Marhamah pada PRUWell Medical Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;

Asuransi Kesehatan **PRU**Well Medical Syariah

- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN POLIS

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 30 (tiga puluh) hari (Usia sebenarnya) hingga 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya).
3. Calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - c. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda penduduk untuk WNI dan Paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari calon Pemegang Polis, calon Peserta Yang Diasuransikan dan/atau calon Pembayar Kontribusi;
 - d. Bukti Pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - e. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Pengelola sebagai syarat penerbitan Polis.
4. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Pengelola. Untuk membeli produk **PRU**Well Medical Syariah dimungkinkan adanya Pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "CARA PENGAJUAN KLAIM"
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA"

PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan website www.prudentialsyariah.co.id.

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**
1500577
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **E-mail:**
customer.idn@prudentialsyariah.co.id
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

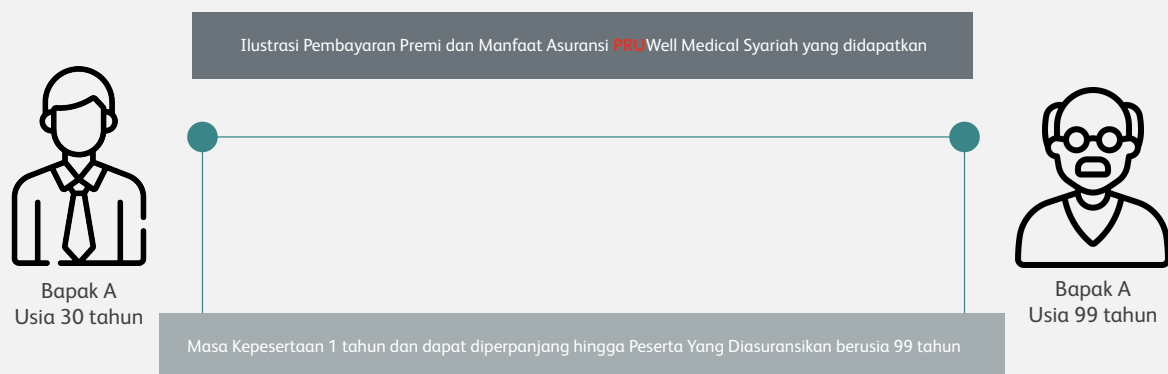
Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

ILUSTRASI

Ilustrasi Manfaat dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar

Pada Tanggal 28 Juli 2023, Bapak A mengikuti kepesertaan Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah Silver B dengan Masa Kepesertaan hingga usia 99 tahun, dengan manfaat Kamar perawatan berupa mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai Tabel Manfaat Polis.

Pada Tanggal 20 Desember 2023, Bapak A dirawat inap karena Usus Buntu Akut di Rumah Sakit selama 7 hari, Bapak A menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki. Adapun Ilustrasi Pembayaran Kontribusi serta perincian pembayaran manfaat asuransi adalah sebagai berikut:



PRUWell Medical Syariah Plan Silver B dengan manfaat Kamar perawatan mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.200.000 beserta manfaat lainnya sesuai Tabel Manfaat Polis

Tipe Kamar	Harga (Rp)	Batas Harga Kamar (Rp)
Kamar dengan 1 tempat tidur termurah (Kelas 1)	1.500.000	1.200.000
Kamar 1 tingkat lebih tinggi (VIP A)	2.000.000	
Kamar 2 tingkat lebih tinggi (VIP B)	2.500.000	

Perincian Perawatan	Hari	Biaya	Biaya Perawatan	Manfaat Asuransi yang dibayarkan
Kamar Kelas 1	7	1.500.000	10.500.000	10.500.000
VIP A	0	2.000.000	-	-
VIP B	0	2.500.000	-	-
Kunjungan Dokter Umum		-	2.500.000	2.500.000
Kunjungan Dokter Spesialis		-	5.000.000	5.000.000
Biaya Bedah		-	50.000.000	50.000.000
Biaya Aneka Perawatan		-	25.000.000	25.000.000
Total			93.000.000	93.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan				93.000.000

Asuransi Kesehatan **PRU**Well Medical Syariah**Ilustrasi perhitungan Pro Rata**

Pada Tanggal 14 Februari 2024, Bapak A kembali dirawat inap karena kecelakaan dan mengalami patah tulang sehingga perlu tindakan bedah di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dimana pada 3 (tiga) hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan Plan tidak tersedia karena penuh, Bapak A menempati kamar 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Plan yang dimiliki (VIP A). Dan di hari ke4 (keempat) Bapak A menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki (kelas 1). Adapun total *Ujrah* yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor pro rata:

$$\frac{(2 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000)}{(1 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000) + (1 \times 2.000.000)} = \frac{7.000.000}{7.500.000} = 93\%$$

Perincian Perawatan	Hari	Biaya	Total Biaya Perawatan	Biaya yang dibayarkan Prudential Syariah
Kamar Kelas 1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
VIP A*	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000
VIP A	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	466.667
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	3.000.000	2.800.000
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	186.666.667
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	23.333.333
Total			236.000.000	220.266.667
Total Biaya yang dibayarkan oleh Peserta yang Diasuransikan				15.733.333

*Batas Toleransi 2 hari menempati kamar 1 tingkat diatas Plan, karena Kelas kamar sesuai Plan tidak tersedia karena penuh

Catatan :

Peserta Yang Diasuransikan dikenakan pro rata atas biaya Kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta Aneka Perawatan karena Peserta Yang Diasuransikan menempati kelas kamar yang lebih tinggi di atas Plan.

ILUSTRASI MANFAAT**Contoh Ilustrasi Produk Asuransi Kesehatan:**

Peserta Yang Diasuransikan	: Bapak A
Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	: 35 (tiga puluh lima) tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Total Kontribusi (Tahunan)	: Rp7.667.000 (tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
Masa Kepesertaan	: 99 (Sembilan puluh Sembilan) tahun
• Plan	: Bronze B- Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
• PRU Well Saver	: Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
• Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal	: Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
• PRU Well Limit Booster	: Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)
Mata Uang	: IDR

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

1. Simulasi PRUWell Saver
 Pada tanggal 25 September 2025, Bapak A menjalani Rawat Inap di rumah sakit di Indonesia karena sakit gagal ginjal dan menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 3 hari dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRUWell Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRUWell Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Pengelola
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai plan <i>Bronze B</i>)	3	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	-	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	3	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	-	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
Biaya Tindakan Bedah	1	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	-	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	3	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 5,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
Total Biaya		Rp540,500,000	Rp540,500,000	Rp 5,000,000	Rp535,500,000	Rp535,500,000

2. Simulasi PRUWell Limit Booster
 Pada tanggal 25 Desember 2025, Bapak A menjalani Rawat Inap di rumah sakit di Indonesia karena sakit serangan jantung. Bapak A menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 45 hari dan 7 kali dilakukan Tindakan Bedah dengan detail sebagai berikut:

Perihal	Jumlah Hari	Klaim yang Diajukan	Klaim Sesuai Manfaat Asuransi	PRUWell Saver	Jumlah Klaim setelah dikurangi PRUWell Saver	Jumlah Klaim yang dibayarkan Pengelola
Biaya kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi dalam (sesuai plan <i>Bronze B</i>)	3	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	-	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	3	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000	-	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
Biaya Tindakan Bedah	1	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000	-	Rp 500,000,000	Rp 500,000,000
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	3	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 5,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000
Total Biaya		Rp540,500,000	Rp540,500,000	Rp 5,000,000	Rp535,500,000	Rp535,500,000

Karena Jumlah Klaim yang dibayarkan Pengelola melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal milik Bapak A, maka kelebihanannya akan diambil dari **PRUWell Limit Booster**.

Periode	Notes	Batas Manfaat Asuransi Tahunan	PRUWell Limit Booster	Jumlah Klaim yang Dibayarkan Pengelola
Jan 2024	Polis terbit	Rp 5,000,000,000	Rp 12,000,000,000	-
Des 2025	Peserta Yang Diasuransikan melakukan klaim	Rp 5,000,000,000	Rp 12,000,000,000	Rp 6,102,500,000
Jan 2026	Ulang Tahun Polis	Rp 5,000,000,000	Rp 10,897,500,000 (dikurangi dengan klaim yang melebihi Batas Manfaat Asuransi Tahunan)	-
Jan 2027	Ulang Tahun Polis	Rp 5,000,000,000	Rp 10,897,500,000	-
dst				

PRUWell Limit Booster jumlahnya akan berkurang sesuai dengan penggunaannya selama Masa Kepesertaan sebagaimana tercantum pada Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Syariah**TABEL MANFAAT DAN PLAN **PRUWELL MEDICAL SYARIAH**

	Plan		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold	Platinum	Diamond
	Cakupan Wilayah Asuransi		Indonesia		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		Asia	Seluruh Dunia (kecuali Amerika Serikat)	Seluruh Dunia
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan							
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Kamar dengan 2 tempat tidur Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar						
		kamar terendah dengan 2 tempat tidur	kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	kamar terendah dengan 2 tempat tidur	kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam	harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam			
		atau sebesar Batas Harga Kamar							
		600	1.200	600	1.200	1.800	2.000	2.500	
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 hari kalender	Sesuai Tagihan						
	(Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)								
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 kali kunjungan per hari							
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi							
5	Biaya Tindakan Bedah								
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit								
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 hari per tahun							
8	Biaya Ambulans Lokal								

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 90 hari per tahun			
10	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 30 hari sebelum rawat inap	Sesuai Tagihan		
11	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, Maksimal 90 hari setelah rawat inap			
12	Telehealth di Indonesia	Maksimal 3 kali Telehealth per Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker sebelum atau sesudah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan			
13	Telehealth di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 kali Telehealth untuk diagnosis kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia Telehealth di Malaysia atau Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Pengelola di Malaysia atau Singapura dalam Cakupan Wilayah Asuransi yang tercantum di Tabel Manfaat PRUWell Medical Syariah yang disediakan pengelola; Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap kanker atau 90 hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker	Tidak Tersedia	Sesuai Tagihan (Malaysia saja)	Sesuai Tagihan (Singapura atau Malaysia saja)
14	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 hari kalender selama masa kepesertaan	Sesuai Tagihan		
15	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)			
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan			

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

17	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan							
18	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting								
19	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 hari setelah Rawat Inap; Maksimal 10 perawatan per tahun Polis							
20	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah atas rekomendasi oleh Dokter yang merawat	1,000 per hari / 15,000 per tahun				1,000 per hari / 30,000 per tahun	1,000 per hari / 50,000 per tahun	
Manfaat Rawat Jalan									
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	Sesuai Tagihan						
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami Kecelakaan							
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan								
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan							
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan							
6	Biaya Perawatan Kanker								
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Hingga maksimal 5 tahun setelah Perawatan Aktif							
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis								
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal			4.000.000	5.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	17.500.000	22.500.000
PRUWell Limit Booster			8.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
Manfaat Lainnya									
1	Manfaat Santunan Pemakaman	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	Santunan yang dibayarkan sekaligus per jiwa untuk HIV/AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Syariah**

3	Manfaat Santunan Dana Marhamah	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal sakit atau Kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
PRUWell Saver*			Per rawat inap	4.000	5.000	4.000	5.000	10.000	15.000	20.000

*Jumlah yang harus dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan apabila menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik sebelum manfaat **PRUWell Medical Syariah** dapat dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis **PRUWell Medical Syariah**

KETENTUAN KHUSUS LANJUTAN **PRUWell Medical Syariah**

Besarnya Kontribusi untuk **PRUWell Medical Syariah** yang dikenakan oleh Pengelola pada suatu Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** akan ditentukan berdasarkan Usia Peserta Yang Diasuransikan, *Multiplier* yang dikenakan, dan **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$K = Kt \times \text{Multiplier} \times (1 - \text{PRUWell})$$

di mana:

t	Usia Peserta Yang Diasuransikan pada suatu tahun Polis
K	Kontribusi yang dikenakan oleh Pengelola pada suatu tahun Polis
Kt	Kontribusi Pokok untuk Peserta Yang Diasuransikan yang memiliki Usia t pada suatu tahun Polis
Multiplier	Suatu pengali Kontribusi untuk PRUWell Medical Syariah yang dikenakan setiap tahunnya pada suatu Tahun Kepesertaan PRUWell Medical Syariah , yang ditentukan berdasarkan: - Riwayat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Pengelola yang terjadi pada Periode Pengamatan terakhir; dan - Status Rumah Sakit atau Klinik di mana perawatan dan/atau pengobatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan sebagai pasien dilakukan.
PRUWell	Reward yang diberikan oleh Pengelola yang dapat dikenakan setiap tahunnya kepada Kontribusi untuk PRUWell Medical Syariah pada suatu Tahun Kepesertaan PRUWell Medical Syariah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Lanjutan PRUWell Medical Syariah .

Periode Pengamatan

- Periode Pengamatan adalah periode di mana Pengelola akan meninjau klaim Peserta Yang Diasuransikan, yang mana terhadap hasil peninjauan tersebut dapat ditentukan besar *Multiplier* dan **PRUWell** (jika ada) yang akan dikenakan kepada Kontribusi pada suatu Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah**.
- Periode Pengamatan adalah suatu periode selama 12 (dua belas) bulan, yang:
 - dimulai dari tanggal yang sama di 2 (dua) bulan sebelumnya dari tanggal awal Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah**;
 - hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 10 (sepuluh) bulan selanjutnya dari tanggal awal Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah**.
- Dengan mengesampingkan ketentuan pada poin 2 (dua), Periode Pengamatan untuk tahun pertama Polis **PRUWell Medical Syariah** dimulai dari Tanggal Mulai Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Syariah****Multiplier**

1. Besar *Multiplier* yang dikenakan pada suatu Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** berjalan, ditentukan berdasarkan riwayat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Pengelola dalam Periode Pengamatan terakhir.
2. Besar *Multiplier* Adalah sebagai berikut:

Kriteria	<i>Multiplier</i>	
	Usia* ≤ 58 tahun	Usia* > 58 tahun
Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi atau semua klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Pengelola bersumber dari PRUPriority Hospitals	1	
Terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Pengelola yang bersumber dari bukan PRUPriority Hospitals	2	1,5

*merupakan Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat perpanjangan Kepesertaan terakhir

PRUPriority Hospitals

PRUPriority Hospitals adalah suatu kelompok Rumah Sakit atau Klinik yang terdaftar secara khusus pada Pengelola dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola. Daftar **PRUPriority Hospitals** dapat diperbaharui secara berkala oleh Pengelola dan akan dipublikasikan pada website Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis yang dapat diakses melalui <https://bit.ly/PMN-RSRekananPSLA>.

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan lalu lintas, maka pengajuan klaim atas Kecelakaan lalu lintas yang memenuhi kriteria yang tertera dalam Ketentuan Khusus Lanjutan **PRUWell Medical Syariah** akan dikategorikan sebagai klaim yang bersumber dari **PRUPriority Hospitals** selama memenuhi persyaratan berikut:

- a. Perawatan dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik di kota/kabupaten yang sama dari lokasi kejadian Kecelakaan lalu lintas atau radius Rumah Sakit atau Klinik dari lokasi kejadian Kecelakaan lalu lintas berjarak 15 (lima belas) kilometer;
- b. Melampirkan Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter yang menyatakan perawatan yang dilakukan diakibatkan secara langsung karena Kecelakaan.

PRUWell

1. **PRUWell** hanya dapat dikenakan pada suatu Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** jika;
 - a. Besar *Multiplier* pada Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** sebelumnya adalah sebesar 1 (satu);
 - b. Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Pengelola pada Periode Pengamatan terakhir; dan
 - c. Polis atau **PRUWell Medical Syariah** tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau lapsed dalam Periode Pengamatan terakhir.
2. Dalam hal Polis memenuhi seluruh syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalam beberapa Periode Pengamatan secara berturut-turut, maka besar **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) pada suatu Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** berjalan, ditentukan berdasarkan tabel di bawah ini:

Memenuhi seluruh syarat dalam (x) Periode Pengamatan secara berturut-turut	PRUWell	
(x)	Tidak Memilih PRUWell Saver	Memilih PRUWell Saver
1	5%	10%
2	10%	15%
≥ 3	15%	20%

3. Dalam hal Polis yang sebelumnya telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan pada Periode Pengamatan selanjutnya tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, maka penghitungan **PRUWell** untuk Tahun Kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** selanjutnya akan dimulai kembali dari awal perhitungan 1 (satu) Periode Pengamatan sesuai tabel pada poin 2 (dua) di atas.
4. Dengan tetap mengacu pada poin 2 di atas, maksimum **PRUWell** yang dapat diberikan sebesar 15% (lima belas persen) apabila Pemegang Polis memilih Plan tanpa **PRUWell Saver** atau sebesar 20% (dua puluh persen) apabila Pemegang Polis memilih Plan dengan **PRUWell Saver**.

Informasi lengkap dapat mengacu pada Ketentuan Khusus Lanjutan **PRUWell Medical Syariah** pada Polis dan pada bit.ly/PRUWellMedicalSyariah.

FITUR TAMBAHAN **PRUWell Medical SYARIAH**

PERPANJANGAN KEPESEERTAAN DAN PERUBAHAN KONTRIBUSI

1. **PRUWell Medical Syariah** berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
2. **PRUWell Medical Syariah** akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dengan cara membayar Kontribusi sesuai dengan besarnya Kontribusi yang berlaku pada saat perpanjangan asuransi ini kepada Pengelola sebelum atau pada Ulang Tahun Polis dan tetap tunduk pada ketentuan Polis.
3. Besarnya Kontribusi untuk **PRUWell Medical Syariah** dapat berubah sesuai dengan usia dan kondisi Peserta Yang Diasuransikan pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis berikutnya multiplier yang dikenakan, dan **PRUWell** yang dikenakan (jika ada) dan dapat naik sewaktu- waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim secara portfolio, inflasi biaya kesehatan, ataupun pilihan **PRUWell Saver** Peserta Yang Diasuransikan dan Manfaat Asuransi kesehatan lainnya yang Peserta Yang Diasuransikan miliki di Prudential Syariah dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.
4. Pengelola dengan ini tidak menjanjikan besarnya Kontribusi untuk **PRUWell Medical Syariah** yang akan datang.
5. Perpanjangan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) tidak dilakukan apabila Pemegang Polis atau Pengelola mengakhiri kepesertaan **PRUWell Medical Syariah** dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pengelola atau Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya yang terdekat.
6. Pengelola berhak mengubah manfaat dan/atau syarat dan ketentuan dari Ketentuan Polis dan ketentuan lainnya dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum hal tersebut mulai berlaku.

PRUWell SAVER

PRUWell Saver adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat **PRUWell Medical Syariah** dapat dibayarkan oleh Pengelola dari Dana *Tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis. Dengan memilih **PRUWell Saver**, Pemegang Polis dapat membayar Kontribusi yang lebih rendah dibandingkan jika tidak memilih **PRUWell Saver**.

Apabila besarnya **PRUWell Saver** lebih kecil dari Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan untuk setiap Rawat Inap, maka Pengelola akan membayarkan selisih dari total biaya perawatan yang disetujui oleh Pengelola.

Apabila besarnya **PRUWell Saver** lebih besar dari Biaya Wajar Yang Umum Dibebankan untuk setiap Rawat Inap, maka Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi **PRUWell Medical Syariah**.

PERHITUNGAN PRO RATA

- Apabila Peserta Yang Diasuransikan selama menjalani Rawat Inap menempati kamar dengan Biaya Kamar yang melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRUWell Medical Syariah**, khusus untuk Plan Bronze A– Diamond, kami akan membayarkan Manfaat Asuransi secara pro rata.
- Perhitungan pro rata atas Biaya Kamar dalam hal Peserta Yang Diasuransikan menempati kamar melebihi Biaya Kamar sebagaimana ditetapkan:

Faktor pro rata:

Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)* dan/atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis

Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit (ICU)* dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai Plan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Akad <i>Tabarru'</i>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad <i>Wakalah bil Ujah</i>	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Kesehatan Syariah sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujah</i> .
Dana <i>Tabarru'</i>	Kumpulan kontribusi <i>tabarru'</i> dari seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Kesehatan Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) serta mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Kesehatan Syariah ini.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Kesehatan Syariah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Kesehatan Syariah yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

FASILITAS POLIS

- Pemulihan Polis**
Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau lapsed.
- Perubahan Mayor**
Perubahan terkait Manfaat Asuransi yang dilakukan atas permintaan Pemegang Polis berupa perubahan Plan dan/atau perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Mayor atas Manfaat Asuransi.

Pengajuan Perubahan Mayor dapat dilakukan 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum Ulang Tahun Polis. Persetujuan dari Pengelola atas segala perubahan peningkatan atau penurunan Plan dapat diberikan sebelum Ulang Tahun Polis, namun perubahan tersebut mulai berlaku pada saat Ulang Tahun Polis.

Apabila Pengelola menyetujui perubahan peningkatan Plan, maka akan diberlakukan Masa Tunggu yang baru untuk Plan yang baru Manfaat PRUWell Medical Syariah dengan tetap memerhatikan pengecualian sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Polis. Manfaat PRUWell Medical Syariah yang akan berlaku dalam Masa Tunggu yang baru ini adalah Plan yang sebelumnya dan akan tetap diperhitungkan dalam Plan yang baru.

Asuransi Kesehatan PRUWell Medical Syariah

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan), selama masa asuransi, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, autodebit* kartu kredit, *autodebit* kartu debit, atau *autodebit* rekening tabungan).
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (email), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank yang terdaftar di PT Prudential Sharia Life Assurance jika ada perubahan.

KONTRIBUSI

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis.

Kontribusi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.

Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, besar Kontribusi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Terdapat faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Kontribusi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUWell Medical Syariah.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan.
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
3. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Pengelola.

KETENTUAN SURPLUS UNDERWRITING (JIKA ADA)

Surplus Underwriting adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
2. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
3. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan

Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 40% (Empat puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
2. 20% (Dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
3. 40% (Empat puluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat memilih pendistribusian *Surplus Underwriting* sesuai dengan pilihan di bawah ini:

1. Mentransfer jumlah yang diterima ke rekening Pemegang Polis di Indonesia;
2. Mengembalikan jumlah yang diterima ke Dana *Tabarru'*; atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

Surplus Underwriting didistribusikan kepada Pemegang Polis yang berhak dalam bentuk sejumlah uang, dimana besar bagian *Surplus Underwriting* yang dibagikan untuk seorang Pemegang Polis proporsional dengan jumlah bulan masa asuransi Peserta Yang Diasuransikan tersebut dalam tahun keuangan yang bersangkutan dan jumlah uang yang diberikannya ke dalam Dana *Tabarru'*. Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Pemegang Polis secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Pengelola wajib membagikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut:

1. Menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*;
2. Memperhitungkannya untuk mengurangi Kontribusi Pemegang Polis periode berikutnya; atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
2. Apabila Polis *lapsed* dan belum pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - d. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
3. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Pengelola melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan.
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola.

Apabila Pengelola menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Pengelola (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Pengelola, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Asuransi Kesehatan **PRU**Well Medical Syariah

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN KEPESERTAAN BERAKHIR

PRUWell Medical Syariah ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola;
- Tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- Tanggal Akhir Kepesertaan;
- Tanggal ketika **PRU**Well Medical Syariah diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan disetujui oleh Pengelola; atau
- Tengah malam mengacu pada pukul 24.00 menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Kepesertaan, kecuali jika pada saat itu Peserta Yang Diasuransikan sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik, sesuai yang tercantum dalam ketentuan Polis.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan kepesertaan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

CARA PENGAJUAN KLAIM

- Formulir Klaim dapat diunduh melalui website kami di www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/klaim/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Syariah atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
- Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di [website kami www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/klaim/](http://www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/klaim/) serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Well Medical Syariah.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dengan metode penggantian, harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan selesai menjalani Rawat Inap. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi klaim disetujui oleh Pengelola. Selain itu, biaya yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pengobatan kondisi medis akan dibayar oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Perawatan untuk suatu tindakan yang direncanakan, Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan disarankan melakukan *pre-admission* atas Metode *Non-Tunai* ini terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rencana perawatan. Metode *Non-Tunai* ini sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh Pengelola.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

- Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
- Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
- Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda penduduk untuk WNI dan Paspor untuk WNA) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
- Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Pengelola.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Kesehatan **PRUWell Medical Syariah**

CATATAN PENTING

- **PRUWell Medical Syariah (PRUWell Medical Syariah)** adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai LPS.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada Calon Pemegang Polis yang berada di wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan dan sebagai alat pemasaran, serta bukan merupakan Polis asuransi yang mengikat. Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- Definisi, informasi lain mengenai *Ujrah*, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengajuan asuransi tidak dapat diterima. Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah Lembaga Perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUWell Medical Syariah** jika pengajuan disetujui.



PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan